

**OPTIMALISASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN
DANA ZAKAT GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
DISABILITAS DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

SUMARNI
NIM. 4042018021



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2022 M/1443 H**

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul “**Optimalisasi Program Pendistribusian Dana Zakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas Di Aceh**” an Sumarni, NIM 4042018021 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 19 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 19 Januari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa

Ketua / Penguji I




Dr. Fakhriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202

Sekretaris / Penguji II



Juli Dwina Puspita Sari, S.E., Mbus (ADV)
NIP. 19870706 201903 2 012

Penguji III / Anggota



Zikriatul Ulya, S.E., M.Si
NIDN. 2013078701

Penguji IV / Anggota



Nanda Safarida, M.E
NIP. 19831112 201903 2 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar Budiman, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**OPTIMALISASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN
DANA ZAKAT GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
DISABILITAS DI ACEH**

Oleh :


Sumarni

Nim: 4042018021

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 28 November 2022

Pembimbing I



Dr. Fahriansah, Lc., MA
NIDN/2116068202

Pembimbing II



Juli Dwina Puspita Sari, S.E., Mbus (ADV)
NIP. 198707062019032012

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Dr. Mulyadi, MA
NIP. 197707292006041003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumarni

Nim : 4042018021

Tempat / Tgl. Lahir : Kuala Simpang, 01 Maret 2000

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa


Alamat : Dusun Merpati Putih Desa Landuh Kec. Rantau,
Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Optimalisasi Program Pendistribusian Dana Zakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas Di Aceh” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, November 2022

Yang membuat pernyataan


SUMARNI

ABSTRAK

Baitul Mal Aceh Tamiang menyalurkan Dana Zakat Disabilitas melalui program Penyaluran dana zakat disabilitas yang bertujuan mensejahterakan kaum masyarakat dengan memberikan dana guna meningkatkan kebutuhan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat optimal dan implementasi program penyaluran dana zakat disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Responden sebagai informan dalam penelitian ini yaitu 3 orang dan 1 orang sebagai tokoh kunci. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini metode analisis data kualitatif menurut *Miles and huberman* yang dilakukan secara interaktif melalui langkah-langkah yaitu *reduksi data*, *display data*, dan *conclusion drawing* atau *verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat disabilitas sudah berjalan secara optimal dan dana tersalur melalui 2 kriteria program yaitu Disabilitas Sedang dan Disabilitas Berat, serta memberi dampak yanga besar guna meningkatkan kepercayaan mustahik.

Kata Kunci: *Optimalisasi Program, Dana Zakat, Kesejahteraan Disabilitas.*

ABSTRACT

Baitul Mal Aceh Tamiang distributes Disability Zakat Funds through the Disability Zakat Fund Distribution program which aims to improve the welfare of the community by providing funds to increase needs. This research was conducted to determine the optimal level and implementation of the disability zakat fund distribution program in improving the welfare of mustahik. This research uses descriptive qualitative research. Respondents as informants in this research are 3 people and 1 person as a key figure. Sources of data used in this study are primary data and secondary data consisting of observations, interviews, and documentation. The analytical method used in this study is the method of qualitative data analysis according to Miles and Huberman which is carried out interactively through the steps of data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The results of the study indicate that the distribution of zakat funds for disability has been running optimally and the funds are channeled through 2 program criteria, namely Moderate Disability and Severe Disability, and has a big impact in increasing mustahik's trust.

Keywords: Program Optimization, Zakat Funds, Disability Welfare.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Optimalisasi Program Pendistribusian Dana Zakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas Di Aceh”** dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Basri, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Prof. Dr. Iskandar, M. Cl., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Mulyadi, MA selaku Ketua Jurusan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Juli Dwina Puspita Sari, S.E, Mbus (ADV), pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Dr. Fahriansah, Lc., MA pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Mastura, MEI., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

8. Segenap Staff TU Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Suratin dan Ibunda Yanti yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu memohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan dan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, November 2022

Peneliti
SUMARNI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan dan Kegunaan	7
1.6. Penjelasan Istilah	9
1.7. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Optimalisasi	12
2.1.1 Definisi Optimalisasi	12
2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Sasaran	14
2.1.3 Optimalisasi Distribusi Konsumtif dan Produktif	15
2.1.4 Optimalisasi Program.....	17
2.2. Zakat.....	18
2.2.1 Definisi Zakat	18
2.2.2 Jenis – Jenis Zakat	20
2.2.3 Orang – Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	24
2.2. 4 Dana Zakat.....	26
2.3 Pendistribusian Dana Zakat.....	27
2.3.1 Definisi Pendistribusian Dana Zakat	27
2.3.2 Kaidah Pendistribusian Zakat.....	27
2.3.3 Pola Pendistribusian Zakat	31
2.3.4 Langkah-langkah Pendistribusian Dana Zakat	33
2.4 Kesejahteraan	34
2.4.1 Definisi Kesejahteraan	34
2.4.2 Macam-macam Kesejahteraan	35
2.4.3 Faktor-faktor Kesejahteraan	38
2.4.4 Tingkat Kesejahteraan.....	39
2.5 Disabilitas.....	45
2.5.1 Definisi Disabilitas	45
2.5.2 Sebab-sebab Disabilitas	47
2.5.3 Kebutuhan Disabilitas	49
2.5.4 Kesejahteraan Disabilitas	50

2.6 Kajian Terdahulu.....	52
2.7 Kerangka Teoritis.....	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
3.1 Pendekatan Penelitian	64
3.2 Lokasi Penelitian	64
3.3 Subjek Penelitian	64
3.4 Sumber Data Penelitian	65
3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan	66
3.6 Metode Keabsahan Data.....	70
3.7 Analisis Data	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	75
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	79
4.1.3 Struktur Kepengurusan Baitul Mal Aceh Tamiang	80
4.1.4 Program Santunan Disabilitas Melalui Senif Miskin	80
4.2 Hasil dan Pembahasan	81
4.2.1 Strategi Program Dana Zakat Disabilitas di Baitul Mal Aceh Tamiang	81
4.2.2 Pengoptimalan pendistribusian program dana zakat disabilitas di Baitul Mal Aceh Tamiang.....	89
4.2.3 Analisa Temuan Penelitian	97
BAB V PENUTUP.....	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Jiwa dan Dana Zakat Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Provinsi Aceh	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	65
Tabel 4.1 Program Santunan Miskin Disabilitas Berat Dan Sedang.....	80
Tabel 4.2 Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Penyaluran Dana Zakat Disabilitas.....	84
Tabel 4.3 Responden Mustahiq Penerima Zakat Disabilitas	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	47
Gambar 2.1 Struktur Kepengurusan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Masa Periode 2018 s.d 2022.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara Baitul Mal Kota Langsa

Lampiran 3 Transkrip Wawancara Responden

Lampiran 4 Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang di antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh dan dari masyarakat. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua lembaga amil zakat harus menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Salah satu yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan zakat yang belum dilakukan secara profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah. Padahal sejatinya bila dana zakat dapat di kelola secara maksimal dana tersebut dapat mendorong program pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs), SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015, yang sekarang program tersebut menjadi program baru Pemimpin 193 Negara,

PBB, Bank Dunia dan organisasi-organisasi nirlaba di UN Summit New York yakni tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di sebut sebagai Agenda 2030, meneruskan agenda *Milenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada Desember 2015.

Zakat merupakan salah satu dari 5 nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia. Dikutip dalam Abdurrachman Qadir (2001)¹, Tujuan zakat sendiri tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan bagi yang tidak mampu seperti disabilitas.

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang memberikan pengajaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam², dimana salah satu golongan tersebut adalah para penyandang disabilitas. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Asnaf itu sendiri terdiri dari 8 golongan, di antaranya yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

¹ Abdurrahman, Q. (2001) *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 10.

Sistem pendistribusian atau penyaluran dana zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Upaya ini diharapkan dapat merubah strata sosial dari terendah sampai yang tertinggi. Setidaknya ada dua bentuk umum dalam pola penyaluran dana zakat yakni: *Pertama, Bentuk Konsumtif*, dalam hal ini berarti zakat diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan “tidak mungkin lagi mandiri”, seperti orang tua yang sudah jompo dan cacat *Kedua, Bentuk Produktif atau pemberdayaan*, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak mudah untuk dicapai dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan disabilitas, maka harus diketahui penyebab tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan³.

Salah satu tujuan pembangunan program penyaluran dana zakat adalah Kesejahteraan hidup penyandang disabilitas dari segi sosial-ekonomi. Ini merupakan upaya untuk mensejahterakan umat islam dari kemiskinan dan

³Tika Widiastuti. "Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq." *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) | JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS* 1.1 (2015): 89-102. h. 94.

kemelaratan bagi yang tidak mampu seperti disabilitas. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan sosial-ekonomi umat dan pembangunan ekonomi.

Orang yang menyandang cacat/disabilitas berhak untuk hidup layak dan dihormati sebagai mana orang normal lainnya. Oleh karena itu, Negara Indonesia ikut mengesahkan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251 di Jakarta. Hal tersebut tentu saja berdasarkan tujuan agar para penyandang cacat/disabilitas tersebut memperoleh pemenuhan hak-haknya secara lebih baik lewat berbagai program pemberdayaan untuk kalangan mereka.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos), jumlah disabilitas terus menurun di Indonesia dan juga provinsi Aceh, tetapi hal ini tidak menutup hak yang seharusnya tetap di jalankan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Jiwa dan Dana Zakat Penyandang Disabilitas di Indonesia dan
Provinsi Aceh

NO	TAHUN	JUMLAH JIWA		JUMLAH DANA	
		INDONESIA	ACEH	INDONESIA	ACEH
1	2019	21.265.242	70.563	5.289.723.500.000	17.500.000.000
2	2020	17.564.225	61.276	5.565.678.600.000	18.913.200.000
3	2021	15.287.436	54.289	6.046.811.000.000	20.586.400.000
Rata-rata		18.038.967,6	64.042,6	5.634.071.033.300	18.999.866.600

Sumber: Data Survei Penduduk Antar Sensus Dinas Sosial

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa di setiap tahunnya angka penyandang disabilitas di Indonesia dan provinsi Aceh mengalami penurunan. Lalu jumlah dana zakat penyandang disabilitas di Indonesia dan provinsi Aceh dalam 3 tahun terakhir juga mengalami penurunan, angka tersebut terjadi karna semakin rendahnya penyandang disabilitas di Indonesia dan provinsi Aceh saat ini.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas, mencakup dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hal ini terlihat dari definisi yang dikemukakan oleh Friedlander (2012,): *“Social welfare is the organized system of social services and institutions, design to aid individuals and group to attain satisfying standar life and health”* (Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu atau pun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik penerima dana zakat disabilitas mengatakan bahwa dana yang diberi sudah sedikit membantu mereka selaku kaum disabilitas tetapi mereka mengharapkan dana yang diberi dapat dikembangkan menjadi modal usaha mereka dengan tujuan memperdayakan mereka karena menurutnya kekurangan yang mereka alami tidak sepenuhnya menghambat untuk beraktifitas layaknya orang biasa dan mereka berharap pihak Baitul Mal mengembangkan program ini dalam hal mensejahterakan kaum disabilitas dan memperdayakannya dalam bentuk pemberian dana modal usaha untuk kaum disabilitas.

Dalam hal ini, kesejahteraan sosial berkaitan dengan organisasi atau institusi pelayanan. Artinya, dengan adanya lembaga atau institusi yang ada dimasyarakat dapat menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh institusi atau lembaga tersebut. Pelayanan inilah yang nantinya dapat memaksimalkan akses masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan data diatas, kita dapat melihat bahwa dalam penyelenggaraan pendayagunaan zakat di butuhkan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang optimal pula. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Optimalisasi Program Pendistribusian Dana Zakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas Di Aceh”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Belum optimalnya program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Kurang tepatnya sasaran program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3 Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang baik, maka peneliti akan membuat batasan penelitian atau batasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut antara lain tentang optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendistribusian program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

2) Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemahaman optimalisasi dikalangan Kabupaten Aceh Tamiang, serta dapat menerapkan program dikalangan masyarakat.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti dapat menambah wawasan teori dan terjun lapangan langsung. Bagi masyarakat, dapat memberikan masukan agar program pendistribusian dana zakat ini sesuai dan memberi pedoman kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang setempat untuk menerapkan program tersebut.

3. Manfaat kebijakan, yaitu berhubungan dengan manfaat bagi *regulator* yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik. Hasil dari riset dapat digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam membuat suatu kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

1.6 Penjelasan Istilah

Guna memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan definisi dari variabel yang terdapat dalam judul ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi, sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin.
2. Pendistribusian Dana, adapun aspek dalam persyaratan penyaluran dana zakat kepada penerima zakat dilakukan dengan berdasarkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah aspek pengumpulan dan hasil pendataan; aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat; dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan agama; kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi; penyaluran zakat tepat guna; dan memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

⁴ Husnul Hami Fahrini, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi...*

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yang setiap babnya memiliki sub bab pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Terdapat teori pengelolaan zakat, Yakni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yang berkaitan dengan program pendistribusian dana zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan perhitungan optimal pendistribusian zakat.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini penulis mengemukakan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, variabel, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV: Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menganalisis hasil dari penelitian, yaitu mengenai optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna mensejahterakan disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam bab keempat dianalisis secara detail mengenai

optimal program pendistribusian dana zakat, kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala program pendistribusian dana zakat.

Bab V: Penutup

Bab ini sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran dari penelitian bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dan masyarakat terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam pendistribusian dana zakat serta untuk kemaslahatan bersama.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Optimalisasi

2.1.1 Definisi Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optmalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.⁵

Untuk mencapai proses optimal yang baik, maka diperlukannya indikator-indikator proses pendistribusian sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan dalam arti yang lebih sempit yaitu memutuskan jalan apakah yang akan diambil untuk sebuah kegiatan.⁶ Contohnya seperti perencanaan program santunan disabilitas, anak yatim, guru mengaji, usaha makro dan mikro, dll.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800.

⁶ Georgi Terry R dan Leslie W. Rue, “*Dasar-Dasar Manajemen*,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 43-44.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Mengorganisir adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.⁷ Seperti halnya menentukan siapa saja orang yang akan bertanggung jawab di setiap program pendistribusiannya.

3. *Actuating* (Pelaksanaan/Pergerakan)

Pergerakan adalah mengintegrasikan atau menggabungkan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka akan memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok.⁸

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.⁹ Apabila merencanakan suatu program, maka diperlukan analisis yang mendalam, yang meliputi dimana tau kekuatan apa yang dimiliki, atau apa saja yang menjadi daya dukungnya. Kemudian mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang terjadi, atau yang sudah diketahuinya. Kekuatan dan kelemahan adalah dua hal yang melekat pada diri atau program yang dibuat. Sedangkan peluang adalah yang berada di luar program, yang merupakan sesuatu yang masih

⁷*Ibid.*, h. 82.

⁸*Ibid.*, h. 181

⁹ Usman Efendi, “*Asas Manajemen*,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 210.

diperlukan, atau keberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh orang.¹⁰ Contohnya seperti kegiatan pengawasan yang dilakukan kepada mustahik dengan mengadakan monitoring atau evaluasi tiap bulannya, yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta kesuksesan sebuah program.

Selanjutnya ada ketepatan sasaran menurut Ni Wayan Budiani, ketepatan sasaran adalah sejauh mana para peserta atau mitra program sudah tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.¹¹

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Sasaran

Faktor-Faktor yang mempengaruhi ketepatan sasaran sebagai berikut:¹²

- a. Melakukan survey lapangan sebelum pendistribusian dana zakat berlangsung.
- b. Membuat perencanaan program dana zakat yang akurat agar sesuai dengan target yang diinginkan.
- c. Pendistribusian atau penyaluran dana zakat dilakukan apa bila sesuai dengan syarat dan ketentuannya.
- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain, apabila dana zakat ingin di salurkan dalam kondisi tertentu, misalkan bantuan terhadap korban bencana.

¹⁰ Ahmad Sutarmadi, *“Manajemen Masjid Kontemporer”* (Jakarta: PT inti Perdana Permata Jaya Offset, 2012), h. 8.

¹¹ Ni Wayan Budiani, *“Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota”*, Jurnal Ekonomi Dan Sosial. Vol.2. Nomor 1 (Desember, 2007), h. 53.

¹²Rahmad Hakim, Muslikhati Muslikhati, anf Mochamad Novi Rifa’i. *“Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang.”* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6.3 (2020). h.474.

2.1.3 Optimalisasi Distribusi Konsumtif dan Produktif

A. Distribusi Konsumtif Dana Zakat

Dalam distribusi konsumtif disini dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu:¹³

a. Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula¹⁴. Misalnya diberikan dalam bentuk bea siswa untuk pelajar.

Pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada:

a. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahiq.

Sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf. Yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat, apakah untuk kebutuhan konsumtif sepanjang tahun, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam. Pendistribusian

¹³ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 314.

¹⁴ Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3.

yang seperti ini sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak berarti apa-apa jika untuk satu hari satu malam saja.

- b. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis.

Diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan, walaupun untuk keperluan konsumsi mustahiq. Misalnya untuk peningkatan kesejahteraan social yaitu pengupayaan renovasi tempat-tempat pemukiman. Sedangkan untuk kesejahteraan psikologis adalah dengan Lembaga Zakat menyalurkan dalam bentuk bantuan pembiayaan. Misal nikah masal, sunat masal bagi anak-anak mustahiq.

- c. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Peningkatan kualitas pendidikan mustahiq. Baik berupa beasiswa sekolah, pelatihan-pelatihan dan peningkatan keterampilan non formal. Yang dapat dimanfaatkan untuk kelanjutan menjalani kehidupan dan menggapai kesejahteraannya.

B. Distribusi Produktif Dana Zakat

Dalam Pendistribusian Zakat Produktif disini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu antara lain:¹⁵

- a. Tradisional/konvensional

¹⁵ *Ibid*

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pemberian bantuan ternak kambing, sapi.

b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil¹⁶.

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

2.2 Zakat

2.2.1 Definisi Zakat

Definisi zakat jika ditinjau dari segi bahasa, memiliki beberapa arti diantaranya adalah al-barakatu yakni keberkahan; al-namaa yang berarti pertumbuhan dan perkembangan; ath-thahratu yang memiliki makna kesucian; dan ash-salahu berarti beres.¹⁷ Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah

¹⁶ Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 35-36.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7

hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.¹⁸ Pengertian yang dikaji dari segi bahasa maupun istilah ini memiliki hubungan yang erat, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 103 dan surah Ar-Ruum ayat 39.¹⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ط
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).²⁰

Sementara itu, Kurniawan menjelaskan bahwa zakat merupakan segala sesuatu pemberian yang wajib diberikan kepada golongan masyarakat tertentu. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa zakat merupakan sebagian kekayaan yang

¹⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 10.

¹⁹ <https://www.quran-wiki.com/ayat-9-103-atTaubah>

²⁰ <https://tafsirq.com/30-Ar-Rum/ayat-39>

diambil dari milik seseorang yang mempunyai harta dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam islam.²¹ Berdasarkan beberapa definisi mengenai zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang individu dari harta yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan harta kekayaannya.

2.2.2. Jenis-jenis Zakat

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua fungsi yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Oleh sebab itu, maka dengan ditunaikannya zakat, maka terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:²²

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnussabil dan mustahiq serta lain-lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan
5. Membersihkan sifat dengki dan iri pada hati orang-orang miskin
6. Menjembatani pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam lingkungan masyarakat

²¹ Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2009), 58.

²² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum...*,12.

7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, utamanya pada golongan dengan harta yang melimpah
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang menempel pada dirinya
9. Sebagai saran untuk pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial.

Sementara itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat, diantaranya adalah sebagai berikut:²³

1. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki.
2. Mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan

Umumnya, zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dan kebutuhan keluarga sudah tercukup atau dikatakan wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, 09.

golongan orang-orang tertentu, dengan ketentuan setelah harta tersebut dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.²⁴

Secara rinci, Hani menjabarkan mengenai jenis-jenis zakat, yakni sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras makanan pokok. Zakat ini dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, namun untuk fakir dan miskin lebih didahulukan.
2. Zakat Maal, yaitu zakat atas harta kekayaan. Adapun jenis-jenis zakat maal ini diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Zakat emas dan perak, nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sementara itu, nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Hal ini berarti apabila memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, begitu pula untuk ketentuan perak.
 - b) Zakat harta berharga lainnya, misalnya uang tunai, tabungan saham, obligasi dan lain-lain. Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya adalah sama seperti zakat emas dan perak.

²⁴ Dadang Husen Sobana, Uus Ahmad Husaeni, Irpan Jamil, dan Dadang Saepudin. 2016. The Variables that Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur. *International Journal of Zakat* 1(1) 2016 page 78-87

- c) Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5%
- d) Zakat tabungan, yaitu uang yang telah disimpan selama satu tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) yang setara dengan 85 gram emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.
- e) Zakat investasi, yaitu zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, besarnya adalah 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.
- f) Zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Adapun ketentuannya yaitu berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas, besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan.²⁵

Sementara itu, terdapat beberapa jenis harta zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi sifat dan syarat kekayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁶

1. Milik Penuh, hal ini berarti kekayaan yang dikenakan zakat apabila berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya
2. Berkembang, hal ini berarti kekayaan yang wajib dikenakan zakat apabila harta dapat berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan

²⁵ Umi Hani. 2015. Analisis Tentang Penyamaraan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I .*Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Al-Iqtishadiyah Volume: II, Nomor II. Juni 2015 ISSN Elektronik: 2442-2282*

²⁶ Asnaini.2015. Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi Terhadap Sumber Zakat Dan Pengembangannya Di Indonesia). *Jurnal Al-'Adl Vol. 8 No. 2, Juli 2015*

3. Cukup senisab, yakni semua kekayaan yang wajib dikenakan zakat harus sampai senisab, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia.
4. Lebih dari kebutuhan biasa, yakni kekayaan yang dimiliki sudah melebihi batas dari kekayaan yang berkembang
5. Bebas dari hutang, yakni seorang individu yang tidak memiliki hutang wajib mengeluarkan zakatnya
6. Cukup haul, haul berbeda dengan nisab. Jika nisab adalah batas minimum jumlah kekayaan, namun haul adalah batas waktu minimum yakni 1 tahun.

2.2.3. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 diantaranya adalah sebagai berikut:²⁷

1. Fakir (*al-fuqara*), yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan
2. Miskin (*al-masakin*), yakni orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan. Adapun beberapa aspek seorang individu dikatakan miskin, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) tidak memiliki usaha sama sekali

²⁷ Husnul Hami Fahrini. *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi...*

- b) memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya
 - c) sanggup bekerja dan mencari nafkah serta dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi mereka kekurangan alat ataupun modal
 - d) tidak mampu mencari nafkah dikarenakan kekurangan non materi, seperti cacat fisik, lumpuh, tuna netra, janda, anak-anak, dan sebagainya.
3. Amil Zakat, yakni pihak yang diangkat oleh pimpinan atau lembaga perkumpulan untuk mengelola zakat. Adapun tugas dari amil diantaranya adalah mengumpulkan zakat dari muzakki, mengatur pembagian zakat dengan adil dan benar, dan menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.
 4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam atau orang yang diharapkan memiliki kecenderungan masuk. Dana zakat ini diberikan kepada muallaf sebagai upaya persuasif yang diberikan agar muallaf tersebut semakin yakin terhadap agama Islam.
 5. Hamba Sahaya, yakni dana zakat yang diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan.
 6. Orang yang berhutang (*gharim*), yaitu orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat (perbuatan yang melanggar agama). Gharim merupakan orang yang memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya karena tidak

memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. Adapun jenis gharim, dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Berhutang disebabkan oleh kefaqiran serta memiliki kesulitan untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan
 - b) Berhutang yang disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, tidak menemukan alternatif selain berhutang dan kemudian mengalami kesulitan saat membayar hutang.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*), yakni seorang individu atau segerombol orang yang berusaha atau mengupayakan untuk kemaslahatan bersama, misalnya adalah mendirikan sekolah gratis, da'i, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, dan lain sebagainya
 8. Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), yaitu orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, dan mereka membutuhkan bekal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2.4 Dana Zakat

Dana Zakat adalah Dana yang terkumpul karena proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.

2.3 Pendistribusian Dana Zakat

2.3.1 Definisi Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penyaluran zakat bertujuan:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁸

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Baitul Mal. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Baitul Mal, Baitul Mal provinsi, dan Baitul Mal kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.3.2 Kaidah Pendistribusian Dana Zakat

Hal pertama dalam langkah penyaluran zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan “*centralistic*”.

Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir disetiap negara Islam

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.²⁹

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.³⁰

Dari sini, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dala surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Disini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil disini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'I adalah dengan menjaga

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah Fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

³⁰ *Ibid.*, 143

kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.³¹

Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: “Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu”. Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah.³²

Tidak ada keterangan yang mewajibkan pembagian tiap-tiap zakat itu kepada semua golongan. Begitu juga tidak dapat di ambil sebagai alasan hadist Nabi SAW. Yang menyuruh Mu’adz agar mengambil zakat dari orang kaya di antara penduduk Yaman dan menyerahkannya kepada orang-orang miskin. Di antara mereka karena itu merupakan zakat dari jamaah atau kelompok muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salah satu jenis dari golongan yang delapan.³³

Hal tersebut terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Syafi’i yaitu dalam kitabnya Al-Umm tidak mengatakan secara langsung mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, tetapi mengenai pendapat Imam Syafi’i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhailly bahwa mazhab Syafi’i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan QS At-Taubah Ayat: 60.18 maksudnya adalah zakat wajib diberikan kepada delapan

³¹ *Ibid.*, 148.

³² Umi Hani, “Analisis tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 577.

kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm

Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih :

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahiq.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan

dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.

- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikkan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.³⁴

2.3.3 Pola Pendistribusian Dana Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola penyaluran secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai

³⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al, *Fiqhuz Zakat*), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

a) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

b) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana

kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.³⁵

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.

Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.³⁶

2.3.4 Langkah-langkah Pendistribusian Dana Zakat

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat tersebut berupa sebagai berikut:

³⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, 153.

³⁶ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat ...*, 103-104

- a. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- b. Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- c. Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- d. Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

2.4 Kesejahteraan

2.4.1 Definisi Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).³⁷ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti

³⁷ W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), 887

payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.³⁸

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

2.4.2 Macam-macam Kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun macam-macam kesejahteraan tersebut diantaranya adalah.

³⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8

³⁹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), viii.

- a. Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.
- b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya

yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

- c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan,

maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.

2.4.3 Faktor-faktor Kesejahteraan

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Secara umum, faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Faktor Intern.

Faktor intern yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah :

- a. *jumlah anggota keluarga*. Besar kecilnya jumlah anggota keluarga sangat mempengaruhi kesejahteraan, hal tersebut berkaitan dengan tercukupinya kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan lainnya.
- b. *tempat tinggal*. Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan serta menyejukkan hati.
- c. *keadaan sosial keluarga*. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.
- d. *keadaan ekonomi keluarga*. Ekonomi dalam keluarga meliputi : keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Semakin banyak sumber-sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.

2. Faktor Ekstern.

Faktor ekstern yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah :

- a. *manusia*, meliputi : rasa iri hati, fitnah, ancaman fisik, dan pelanggaran norma.
- b. *alam*, meliputi : bahaya (bencana) yang ditimbulkan oleh alam, kerusakan, dan berbagai macam virus penyakit.
- c. *ekonomi negara*, meliputi : pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi, dan lain sebagainya.
- d. *nilai hidup*, yaitu sesuatu yang dianggap paling penting dalam hidupnya. Nilai hidup merupakan “*konsepsi*”, artinya gambaran mental yang membedakan individual atau kelompok dalam rangka mencapai sesuatu yang diinginkan, yang meliputi : *faktor tujuan hidup* yaitu sesuatu yang akan dicapai atau sesuatu yang diperjuangkan agar nilai yang merupakan patokan dapat tercapai dengan demikian tujuan hidup tidak terlepas dari nilai hidup, dan *faktor standar hidup* yaitu tingkatan hidup yang merupakan suatu patokan yang ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan.

2.4.4 Tingkat Kesejahteraan

Keluarga adalah lembaga sosial dasar yang menjadi akar semua lembaga atau pranata sosial lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Di masyarakat, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi sumber

kegiatan dalam kehidupan manusia. Keluarga dapat digolongkan ke dalam kelompok primer, selain karena para anggotanya saling mengadakan kontak langsung, juga karena adanya „keintiman“ dari para anggotanya dan membuat kehidupan keluarga menjadi sejahtera.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

a. Kesejahteraan Sosial-Ekonomi

Ekonomi Italia, Vilfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi Pareto (*Pareto Condition*). Kondisi Pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut takan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi Pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak individu takan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela.

Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan diatas, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan.

b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi

Menurut Arthur Dunham kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Ekonomi sebagaimana yang diketahui adalah kegiatan manusia dengan masyarakat untuk memanfaatkan dan mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna memenuhi berbagai rupa kebutuhan.

Pengertian kesejahteraan sosial dituangkan kedalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1974, tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Dalam mencapai kesejahteraan ini, maka tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. Faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat diterangkan sebagai berikut, seperti yang diungkapkan oleh Usman Yatim, dalam

upaya peningkatan pendapatan dapat diukur melalui faktor-faktor produksi, antara lain:

- 1) Modal Merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin dalam proses peningkatan mutu kehidupannya.
- 2) Keterampilan Merupakan faktor produksi yang sangat strategis meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin.
- 3) Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, karena teknologi dapat berbentuk metode baru dalam berproduksi.
- 4) Lahan Usah merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Uang atau Barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan.
- 2) Jasa pelayanan (*service*) berupa bimbingan dan penyuluhan.
- 3) Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan,

Jadi yang dimaksud peningkatan kesejahteraan adalah suatu perubahan jenjang atau kondisi dari perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

c. Kesejahteraan Perorangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan. Sepanjang terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan. Sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari faktor-faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari “*utilities*” yang positif dan yang negatif. Dalam “*utilities*” yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari semua barang langka pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. Dalam “*utilities*” negatif termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh barang-barang (seperti, terbuang waktu senggang) dan dampak-dampak negatif dari perbuatan-perbuatan warga lain (seperti, dampak negatif terhadap lingkungan) dimana kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan individu saja.

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya:

- 1) Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam meningkatkan

kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.

- 2) Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini kita harus dapat menyelesaikan antara masalah yang ada dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat selesai dengan cepat.
- 3) Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan langsung didalamnya.
- 4) Menghindarkan atau mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut. Hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tapi sebaliknya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat sesungguhnya adalah ungkapan dari demokrasi ekonomi (*economy democracy*) dengan pengakuan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, para penyusun UUD 1945 secara resmi menggeser isu ekonomi rakyat (*people economy*) menjadi ekonomi kerakyatan (*people centered economy*).

Sasaran utama dari ekonomi kerakyatan adalah dihapuskannya stratifikasi status ekonomi masyarakat baik berdasarkan ras atau suku bangsa, maupun dari modal atau tingkat penguasaan faktor-faktor produksi. Upaya penggerakan

sumber daya masyarakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitar masyarakat dapat ditinggalkan produktivitasnya. Dengan demikian masyarakat dan lingkungan mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Keberhasilan upaya kesejahteraan dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif dimungkinkan karena hasil-hasil yang dicapai dapat dijelaskan dalam hal-hal yang bisa diukur. Sedangkan penilaian secara kualitatif indikatornya antara lain adanya partisipasi masyarakat, kemandirian klien untuk memenuhi kebutuhan secara layak dan sebagainya.

2.5 Disabilitas

2.5.1 Definisi Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang disabilitas, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan

menyebut dengan istilah Penderita disabilitas. Berikut ini beberapa pengertian penyandang disabilitas dari beberapa sumber:

- a. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- c. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari, penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas mental; penyandang disabilitas fisik dan mental.

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2.5.2 Kategori Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga sebab, yaitu sebagai berikut:

- a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Disabilitas fisik antara lain:

- a) Disabilitas kaki,
- b) Disabilitas punggung,
- c) Disabilitas tangan,
- d) Disabilitas jari,
- e) Disabilitas leher,
- f) Disabilitas netra,
- g) Disabilitas rungu,
- h) Disabilitas wicara, i
- i) Disabilitas raba (rasa),
- j) Disabilitas pembawaan.

Disabilitas tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Disabilitas tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut sebab Disabilitas adalah Disabilitas sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
2. Menurut jenis Disabilitasnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; Disabilitas tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; Disabilitas tulang punggung; cerebral palsy; Disabilitas lain yang termasuk pada Disabilitas tubuh orthopedi; paraplegia.

b. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik Disabilitas bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain:

- a) retardasi mental,
- b) gangguan psikiatrik fungsional,
- c) alkoholisme,
- d) gangguan mental organik dan epilepsi.

Disabilitas Ganda atau Disabilitas Fisik dan Mental yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis Disabilitas sekaligus. Apabila yang Disabilitas adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang Disabilitasnya. Menurut Reefani, penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Disabilitas Mental

2. Disabilitas Fisik
3. Tunaganda (disabilitas ganda)

2.5.3 Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 6 undang-undang di atas terlihat dengan jelas, bahwa kaum penyandang Disabilitaspun seperti halnya orang normal, berhak atas berbagai hal, misalnya berhak menikmati pendidikan, berhak atas kehidupan yang layak, berhak atas pekerjaan yang layak dan sebagainya. Selain mempunyai berbagai hak seperti orang normal, para penyandang Disabilitaspun mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang-orang yang tidak Disabilitas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas.

Pemerintah dan masyarakat pun mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak para penyandang Disabilitas. Hal ini diatur dalam Pasal 8 yang menjelaskan, bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

Upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan para penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas. Dalam hal ini dikatakan, bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya berupa:

1. rehabilitasi;
2. bantuan sosial;

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

2.5.4 Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas dikemukakan pengertian penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya, yang terdiri dari:

1. Penyandang Disabilitas fisik;
2. Penyandang Disabilitas mental;
3. Penyandang Disabilitas fisik dan mental.

Mengacu pada isi Pasal 2 Undang- Undang No. 4 Tahun 1997 di atas dinyatakan, bahwa para penyandang Disabilitas berhak atas peningkatan kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengacu pada ketentuan Pasal 3 undangundang di atas ditegaskan, bahwa upaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4 menegaskan, bahwa upaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang Disabilitas bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Kalau melihat ketentuan yang ada dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas terlihat, bahwa program pertolongan pada kaum penyandang Disabilitas adalah program-program yang dapat memberdayakan kehidupan mereka supaya mereka bisa mandiri.

Ketentuan lain adalah Pasal 5 yang menyatakan, bahwa setiap penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas ditegaskan lebih lanjut, bahwa tiap penyandang Disabilitas berhak memperoleh:

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, dan jenjang pendidikan;
2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat Disabilitas, pendidikan, dan kemampuannya;
3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilhasilnya;
4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkanbakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang Disabilitas anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 7 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban kaum penyandang Disabilitas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam pasal tersebut dinyatakan:

1. Setiap penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat Disabilitas, pendidikan, dan kemampuannya.

2.6 Kajian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Farhan Amymie (2017) dengan judul skripsi ” Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)” ⁴⁰	Metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa yang ditemukan dari penelitian ini yaitu: (1) Dalam Pengelolaan Zakat yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi (2) Strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan.
2	Arrum Faida (2019) dengan judul “Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Atas Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Semarang)” ⁴¹	Metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Upaya BAZNAS dalam mengoptimalkan manajemen zakatnya itu sesuai dengan fungsi manajemen. 2). Pengorganisasian yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk melatih para SDMnya sebagai amil yang tersertifikasi. 3). Pergerakan diwujudkan melalui dua pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan dana zakat yaitu pengumpulan

⁴⁰ Farhan Amymie dengan judul skripsi ” *Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*” (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017)

⁴¹ Arrum Faida dengan judul “*Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Atas Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Semarang)*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga 2019)

			zakat dengan cara pemotongan gaji PNS langsung dari bank BPD sebesar 2,5%, membuka teller atau konter di kantor BAZNAS sendiri, melalui UPZ khusus zakat fitrah. 4). Pengendalian, mereka diaudit pertahun oleh kantor Akuntan Publik, Kemudian memang BAZNAS juga mempunyai pengawas segala pertimbangan, dan masyarakat umum
3	Fika Agreni (2020) dengan judul “Optimalisasi Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Enrekang” ⁴²	Metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Upaya BAZNAS dalam mengoptimalkan manajemen zakatnya itu sesuai dengan fungsi manajemen. 2). Pengorganisasian yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk melatih para SDMnya sebagai amil yang tersertifikasi. 3). Pergerakan diwujudkan melalui dua pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan dana zakat yaitu pengumpulan zakat dengan cara pemotongan gaji PNS langsung dari bank BPD sebesar 2,5%, membuka teller atau konter di kantor BAZNAS sendiri, melalui UPZ khusus zakat fitrah. 4). Pengendalian, mereka diaudit pertahun oleh kantor Akuntan Publik, Kemudian memang BAZNAS juga mempunyai pengawas segala pertimbangan, dan masyarakat umum
4	Ahmad Halif dengan judul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Program Pemberdayaan Berbasis Pendampingan Dompot Dhuafa Jawa Timur)” ⁴³	Metode kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi landasan pemikiran dalam program adalah untuk mengantisipasi terjadinya salah sasaran dalam penyaluran dana zakat. Selain itu,

⁴² Fika Agreni dengan judul “*Optimalisasi Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Enrekang*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare 2020)

⁴³ Ahmad Halif dengan judul “*Analisis Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Program Pemberdayaan Berbasis Pendampingan Dompot Dhuafa Jawa Timur)*” (Skripsi Institut

			pemberdayaan dianggap lebih objektif dalam pembentukan masyarakat yang mandiri, yang kemudian dari wajib menerima dana zakat akan berubah menjadi orang yang wajib zakat.
5	Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini dengan judul “Analisis Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional” ⁴⁴	Metode kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun, Rp932.648.351.752,19. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar Rp836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran berada pada kategori Sangat Efektif dimana <i>Alocation to Collection Ratio</i> (ACR) mencapai ≥ 90 persen.

2.7 Kerangka Teoritis


Kerangka teori adalah upaya penggalan teori yang dapat digunakan penulis untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang diteliti dan menjelaskan bahwa teori memberikan kepada kita suatu kerangka yang membantu dalam melihat permasalahan.⁴⁵ Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam melakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti menggambarannya dalam bentuk kerangka teori:

Agama Islam Negeri Surakarta 2020

⁴⁴ Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini dengan judul “*Analisis Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Wlisongo Semarang 2019)

⁴⁵ Bambang Prasetio dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 64-65.

Gambar 2.1
Kerangka Teoritis



Program Dana Zakat yang dimaksud adalah dana sebagian dari perhimpunan untuk digunakan kepentingan kesejahteraan masyarakat yaitu: kaum disabilitas. Sehingga, dapat menjadi sumber penerimaan selanjutnya yang bersifat terus menerus. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mendistribusikan dana zakat melalui beberapa kriteria program dengan rincian kriteria program yaitu : Program kesejahteraan kaum disabilitas

Dana Zakat ditujukan kepada kaum disabiliran dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta dapat meningkatkan ketepatan sasaran pendistribusian zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif. Data yang disajikan dalam deskriptif kualitatif berupa teks, karena untuk menangkap arti yang mendalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, hal ini dikarenakan angka itu sendiri hanya sebuah simbol dan tidak memiliki arti pada dirinya sendiri⁴⁶. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda koplek Islamic Center Karang Baru. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai Juni tahun 2022 sampai dengan Juli tahun 2022.⁴⁷

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran

⁴⁶ Semiawan, P. D, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (Jakarta: Grafindo, 2010), 60.

⁴⁷ BAITUL MAL Kabupaten Aceh Tamiang, 22 Mei 2022

yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variable yang peneliti amati.⁴⁸ Informan adalah subjek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi yang kemudian mengarahkan peneliti kepada mustahik penelitian.⁴⁹

Subjek penelitian terdiri dari dua informan yaitu informan utama dan responden. Informan merupakan *key person* dalam penelitian ini yaitu Bapak Muhammad Asyari, S.Sos, selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang dan Bapak Muhammad Fadil, selaku Geucik Gampong Kota Lintang dan juga para mustahik (penerima) program pendistribusian dana zakat disabilitas di lima Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:

Tabel 3.1

Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan	Asal Kecamatan
1	Muhammad Asyari, S.Sos	Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang	Kota Kuala Simpang
2	Muhammad Fadil	Geuchik Gampong Kota Lintang Mewakili Pemerintah Desa	Kota Kuala Simpang
3	Syahrul	Mustahik Disabilitas Tuna Wicara	Rantau
4	Muhammad Kasyim	Mustahik Disabilitas Tuna Rungu	Banda Mulia
5	Syahpa	Mustahik Disabilitas Tuna Grahita	Karang Baru
6	Rudi	Mustahik Disabilitas Tuna Daksa	Kejuruan Muda
7	Tarsiana	Mustahik Disabilitas Tuna Netra	Kota Kuala Simpang

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

3.4 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

⁴⁸ Suharsimi Arikonto tahun (2016: 26)

⁴⁹ Komaruddin dan Yooke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Cet.5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),h.197.

1. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli) atau data yang diperoleh secara asli dari narasumber.⁵⁰ Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para mustahik penerima dana zakat, badan amil pendistribusian dana zakat dan Geucik Gampong Kota Lintang.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.⁵¹ Data sekunder dalam penelitian ini seperti buku, brosur, sumber bacaan, dan surat tembusan syarat penerimaan mustahik.

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data diantaranya adalah:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵²

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵³ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-

⁵⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metode Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksa, 2009), h.34. 38

⁵¹ *Ibid.*, h. 34.

⁵² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

⁵³ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.84

fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁴

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁵ Pengamatan (*observasi*) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁵⁶ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi non partisipan, artinya: penulis tidak ambil bagian/ tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang di observasi;
- 2) Observasi yang berstruktur, artinya: dalam melakukan observasi penulis mengacu pada pedoman yaag telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai

⁵⁴ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES,1995) , hlm. 46.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), hlm.136.

⁵⁶ Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo,cet.1,2002), hlm.116

berikut :

- 1) Data pengumpulan dan *muzakki* dana zakat 3 tahun terakhir Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
- 2) Data pendistribusian (penyaluran), pendayagunaan dan *mustahik* dana zakat 3 tahun terakhir Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
- 3) Jumlah *mustahik* Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵⁷ Menurut Hopkins dalam Sutrisno Hadi, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.⁵⁸

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁵⁹ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden

⁵⁷ Abdurrahman Fatoni, *Op-Cit.*, hlm105.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Op-Cit.*, hlm 157.

⁵⁹ Gulo, *Op-Cit.*, hlm 119.

merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau *interview* merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.⁶⁰ Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang.

c) Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen)

⁶⁰ Gulo, *Ibid.*, hlm.120

sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.⁶¹

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁶²

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

- 1) Sejarah singkat berdirinya Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang
- 2) Struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang
- 3) Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang
- 4) Strategi kedepannya Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang.

3.6 Metode Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang

⁶¹ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).hlm.42-43

⁶² Abdurrahman Fatoni, *op-cit.*, hlm.112

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif.

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁶³

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.⁶⁴

b). Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sarna dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁶⁵

⁶³ Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*". (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). h. 274.

⁶⁴ *Ibid*, h. 274.

⁶⁵ Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*". (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). h. 274.

c). Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁶⁶

3.7 Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapaun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah *reduksi data*, *display data*, dan *coclusion drawing* atau *verification*.⁶⁷

Miles and Huberman, menegemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu data *reduction data*, *display data*, dan *coclusion drawing* atau *verification*.⁶⁸

a) Perangkuman Data (*Data Reduction*)

⁶⁶ *Ibid*, h. 274

⁶⁷ S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito,1999), hlm.127

⁶⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Alfabeta,1998), hlm.300.

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil *observasi*, *interview* dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. *Reduksi* data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.⁶⁹

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu ingin mengetahui secara keseluruhan optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang.

b) *Display Data*

Display data (penyajian data) menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁷⁰ Dengan sajian data tersebut membantu untuk memahami sesuatu yang sedang terjadi kemudian untuk membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Oleh karena itu dengan permasalahan yang diteliti, data akan disajikan dalam

⁶⁹ Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung : IKIP, 1999) hlm.17.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2010).hlm.341.

bentuk tabel, matrik, grafik, dan bagan. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan. Menurut penulis, dalam penelitian ini *data display* merupakan langkah kedua setelah mereduksikan data, yaitu memudahkan penelitian untuk memahami tentang apa-apa yang terjadi dilapangan tentang optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang.

c) *Conclusion Drawing*

Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷¹

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 341.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh Tamiang

Pengelolaan zakat di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru melainkan sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid atau meunasah untuk menunaikan zakatnya. Pengelolaan zakat pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahiq belum memberikan bekas. Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan Undang-undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaa zakat ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.⁷²

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov.

⁷² <https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id>, di akses pada tanggal 22 November 2022.

NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki.

Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang.⁷³

Sebagaimana kita ketahui, pasca terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam Undang-Undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dengan lahirnya Undang-undang tersebut, berarti tugas Baitul Mal menjadi bertambah, tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.⁷⁴

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

diuraikan di atas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Untuk mendukung lembaga Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.⁷⁵

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turunannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan turunan tidak bisa melaksanakan PERMENDAGRI tersebut.

⁷⁵ *Ibid.*

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.⁷⁶

Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Kewenangan Baitul Mal sekilas telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, namun untuk lebih jelas tentang kewenangan Baitul Mal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:⁷⁷

1. Pasal 191, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan: Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama Lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

kemashlahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam.

3. Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, disebutkan Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang

Adapun visi misi Baitul Mal Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. VISI

Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera.

2. MISI

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq.
2. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas.
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

⁷⁸ *Ibid.*

4.1.3 Struktur Kepengurusan Baitul Mal Aceh Tamiang

Adapun struktur kepengurusan Baitul Mal Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Masa Periode 2018 s.d 2022



Sumber: Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2022

4.1.4 Program Santunan Disabilitas Melalui Senif Miskin

Tabel 4.1

Program Santunan Miskin Disabilitas Berat Dan Sedang

NO	Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Dana
1	2020	980 Jiwa	Rp. 784.000.000
2	2021	1013 Jiwa	Rp. 724.800.000
3	2022	1500 Jiwa	Rp. 660.000.000
Total		3493 Jiwa	Rp. 2.168.600.000

Sumber: Baitul Mal Aceh Tamiang, Tahun 2022

Penyaluran dana zakat ditujukan kepada kaum disabilitas yang memiliki kriteria sedang dan berat melalui program santunan disabilitas. Program santunan disabilitas tersebut terdiri dari 2 program yaitu: bantuan disabilitas sedang dan disabilitas berat.⁷⁹

Penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang belum optimal, dimana pada tahun 2022 terdapat 1500 mustahik yang penerima bantuan program santunan disabilitas tetapi dana zakat tersebut makin berkurang setiap tahunnya. Dengan adanya santunan dari Baitul Mal Aceh Tamiang, rata-rata para mustahik mendapat dana sebesar ± Rp.400.000/tahun dan hanya di beri setahun sekali. Dengan demikian tujuan dari penyaluran zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan belum optimal karena dana tersebut dianggap hanya mensejahterakan kaum disabilitas sesaat dan mereka berharap ada perkembangan untuk dana zakat disabilitas agar mereka diperdayakan berupa modal usaha.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Strategi Program Dana Zakat Disabilitas di Baitul Mal Aceh Tamiang

Menurut Bapak Asyari, penyaluran dana zakat merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dimana Baitul Mal Aceh Tamiang diberi wewenang untuk mengumpulkan dan

⁷⁹ Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 22 November 2022.

menyalurkan serta mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.⁸⁰

Kehadiran Baitul Mal dalam mensejahterakan kaum disabilitas memiliki peran penting agar tetap terlaksana dengan baik proses pendistribusian dana zakat disabilitas. Dalam hal ini untuk mencapai sebuah optimalisasi pendistribusian yang baik maka di perlukannya tolak ukur manajemen yang baik, adapun tolak ukur tersebut antara lain:

4.2.1.1 Perencanaan

Perencanaan adalah adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan dalam arti yang lebih sempit yaitu memutuskan jalan apakah yang akan diambil untuk sebuah kegiatan⁸¹.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang, beliau mengatakan:

“Ada beberapa perencanaan. Sebelumnya kami dari pihak Baitul Mal sudah memiliki perencanaan program pendistribusian yang akan di distribusikan untuk pendistribusian dana zakat disabilitas di tahun berjalan ini. Tetapi dikarenakan adanya penambahan jumlah mustahik maka kami merubah jumlah dana yang di terima mustahik, menyesuaikan dengan jumlah dana uang ada agar dana tersebut dapat tersalur merata”.

Penyaluran dana zakat bertujuan untuk membantu disabilitas yang membutuhkan santunan dana untuk memberikan santunan dana guna

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Georgi Terry R dan Leslie W. Rue, “*Dasar-Dasar Manajemen,*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 43-44.

mensejahterakan dan meningkatkan kebutuhan. Dana zakat disalurkan melalui kriteria program penyaluran dana zakat disabilitas dengan rincian kriteria program sebagai berikut:⁸²

1. Disabilitas Sedang
2. Disabilitas Berat

4.2.1.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok⁸³. Di Baitul Mal sendiri tanggung jawab setiap program di pegang oleh masing-masing badan Amil yang telah di putuskan oleh ketua Baitul Mal di luar dari jabatan Amil.

Menurut Bapak Asyari, selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang, beliau menunjuk Bapak Feri Yansyah, S.Pd.i sebagai penanggungjawab bantuan disabilitas baik sedang ataupun berat, dan lanjutnya beliau mengatakan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh mustahik sebagai syarat penerima zakat, yaitu:

“Sasaran dari penyaluran dana zakat adalah masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dan masyarakat luar yang membutuhkan (disabilitas) dan memiliki kekurangan fisik yang nyata. Dalam mengajukan program penyaluran dana zakat Baitul Mal terjun langsung untuk mendata jumlah penderita disabilitas di kabupaten Aceh Tamiang yang kategori sedang dan berat dari hasil ajuan proposal Baitul Mal Gampong. Setelah Baitul Mal mendapatkan datanya, maka pihak Baitul Mal akan melakukan survey terhadap kondisi yang dimilikinya. Apabila sudah memenuhi kriteria, maka

⁸²*Ibid.*

⁸³Georgi Terry R dan Leslie W. Rue, “*Dasar-Dasar Manajemen*,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 82.

masyarakat tersebut berhak menerima bantuan program penyaluran dana zakat”.

Dari hasil wawancara di atas, penyaluran dana zakat ditujukan kepada masyarakat (disabilitas) yang memiliki kekurangan kondisi fisik. Pada tahun 2022, terdapat 1500 mustahik penerima bantuan program penyaluran dana zakat dengan rincian kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Penyaluran Dana Zakat Disabilitas

Kategori	Jumlah Mustahik
Sedang	900
Berat	600
Total	1.500

Sumber: Baitul Mal Kota Aceh Tamiang, Tahun 2022

Terdapat 1.500 mustahik penerima bantuan program penyaluran dana zakat disabilitas, dimana masing-masing mustahik menerima bantuan dana untuk beragam sesuai dengan kategori yang akan diberikan untuk keperluan kehidupan masing-masing.

Dalam hal ini pengorganisasian Baitul Mal Aceh Tamiang bermitra dengan Baitul Mal Gampong untuk sama-sama mengumpulkan data calon mustahik penerima dana zakat disabilitas.

4.2.1.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan atau pergerakan adalah mengintegrasikan atau menggabungkan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa sehingga

dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka akan memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok⁸⁴.

Pendayagunaan dana zakat untuk kebutuhan yang sesuai diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana zakat disabilitas kepada masyarakat yang memiliki masalah disabilitas didasarkan pada salah satu misi Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu “memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa”.

Lebih lanjut, Bapak Asyari menambahkan bahwa:

“Penyaluran dana zakat melalui program santunan dana zakat disabilitas merupakan bantuan suka rela yang diberikan oleh pihak Baitul Mal kepada beberapa kaum yang memiliki masalah disabilitas. Para mustahik tidak diharuskan untuk mengembalikan dana yang diberikan oleh pihak Baitul Mal. Walaupun demikian, pihak Baitul Mal tetap memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para mustahik guna suntikan dana yang diberikan dipergunakan untuk keperluan yang sesuai. Hal tersebut dilakukan mengingat bantuan diberikan untuk keperluan kehidupan”.⁸⁵

Penyaluran dana zakat tersebut sangat membantu kebutuhan kaum disabilitas, dimana para mustahik dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan kebutuhan mereka. Dengan adanya bantuan program ini sangat membantu bagi masyarakat, seperti kaum disabilitas yang termasuk. Bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan dan keperluan lain terkait masalahnya.⁸⁶

Penilaian optimal suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karna optimal

⁸⁴ Georgi Terry R dan Leslie W. Rue, “*Dasar-Dasar Manajemen*,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 82.

⁸⁵ Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara di Kuala Simpang, tanggal 22 November 2022.

⁸⁶ Kiki Handiyanti, Mustahik Disabilitas Tuna Grahita, Wawancara di Kuala Simpang, tanggal 22 November 2022.

merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Melalui penelitian optimalisasi ini dapat menjadi pertimbangan kelanjutan program tersebut.

Penyaluran dana zakat dilakukan oleh pihak Baitul Mal yang akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya atau para mustahik yang memiliki masalah disabilitas pada program santunan dana zakat. Program santunan dana zakat disabilitas tersebut terdiri dari 2 kriteria program yaitu: disabilitas sedang dan disabilitas berat.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal melalui program penyaluran dana zakat dalam sebuah masalah disabilitas, hal ini diberikan kepada para mustahik yang bersifat selamanya dan disalurkan setahun sekali untuk digunakan dalam kebutuhannya.

Program penyaluran dana zakat tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa uang kepada mustahik yang memiliki masalah disabilitas. Pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal dalam pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi, pendataan, wawancara, kemudian diakhiri dengan pencairan dana. Namun dalam penyaluran dana zakat untuk sebuah masalah disabilitas yang bersifat permanen.

Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan optimal apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberi dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan keberhasilan suatu program dapat diukur berdasarkan ukuran suatu pengoptimalan.

Manajemen dalam organisasi Baitul Mal sangat dibutuhkan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tidak terlepas dari badan/lembaga pengelola dana zakat itu sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, sehingga optimal, tepat guna dan bermanfaat bagi para mustahik bukan hanya dalam jangka pendek tetapi lebih dari itu yaitu dalam jangka panjang. Program penyaluran dana zakat disabilitas yang dibentuk oleh Baitul Mal merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mustahik, khususnya untuk meningkatkan kebutuhan mustahik serta untuk membuat penerima bantuan menjadi lebih terbantu dengan kondisinya, sehingga masyarakat menjadi sejahtera, maju secara sosial, serta memperkuat budaya kekeluargaan. Kegiatan kebutuhan diberikan dalam bentuk bantuan dana dan sarana dan prasarana.

4.2.1.4 Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai⁸⁷.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang mengatakan:

“Sebelum dana zakat ini tersampaikan kepada mustahik yang menerimanya, maka kami akan melakukan pengecekan kebenaran data dari keadaan mustahik yang sebenarnya sesuai dengan persyaratan yang ada”.

⁸⁷ Georgi Terry R dan Leslie W. Rue, “*Dasar-Dasar Manajemen*,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 82.

Selanjutnya Bapak Muhammad Asyari, S.Sos. selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang juga mengatakan :

“Untuk pengawasan kami memang belum bisa mengawasi dan membina secara keseluruhan, dikarenakan kekurangannya anggota staf yang ada, maka kami hanya mengawasi dalam hal pembelanjaan awal dan kemudian sesekali akan mensurvei langsung ke tempat mustahik saat penyaluran selanjutnya. Kami ingin memastikan apakah benar bahwa dana zakat yang kami berikan dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan yang baik juga”.

Maka dari itu pentingnya pengawasan sebelum dan sesudah dana zakat ini diberikan kepada para mustahik. Agar pihak Baitul Mal dapat mengukur seberapa besar pengaruh dana zakat yang mereka berikan kepada mustahik. Dan seberapa besar kemajuan mustahik yang pernah mereka bantu melalui pengawasan ini. Dari hasil keseluruhan wawancara ini tentang penyaluran dana zakat disabilitas dapat ditarik kesimpulan bahwa program pendistribusian dimulai dari proses perencanaan hingga pengawasan yang dilakukan mendapatkan nilai positif dan negatif, baik dari pihak amil Baitul Mal maupun dari pihak mustahik. Seperti halnya nilai positif yang dapat di ambil dari pihak Baitul Mal untuk bergerak cepat tanggap dari bagaimana cara penanggulangan yang tepat selama proses pendistribuisan agar dana zakat ini tetap bisa tersampaikan. Dan nilai negatif yang didapat ialah mustahik berharap diberi dana lebih untuk mereka yang masih bisa diperdayakan seperti halnya diberi modal usaha karena menurut mereka jika uang tersebut hanya diberikan untuk kesejahteraan mereka tidak dapat mengurangi jumlah mustahik disabilitas tetapi jika dana ini dioptimalkan dengan pemberian modal usaha maka mereka merasa diperdayakan dan merasa sejahtera.

4.2.2 Pengoptimalan program dana zakat disabilitas di Baitul Mal Aceh Tamiang

Pengoptimalan program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini penerima bantuan Dana zakat adalah masyarakat yang sudah memiliki masalah disabilitas yang sesuai kriteria. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang mengatakan bahwa yang beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pengoptimalan program ini adalah:

“Syarat utama itu adalah masyarakat (disabilitas). Kemudian yang kedua mereka memerlukan bantuan, artinya penerima zakat adalah orang yang memerlukan bantuan khusus. Kemudian dalam prosedur penyaluran Dana zakat pihak Baitul Mal lah yang melakukan pendataan maka nanti akan dilakukan pensurvean untuk mengenali kelayakannya, apakah layak atau tidak layak untuk diberikan dana zakat tersebut. Dalam penyaluran Baitul Mal ini dana zakat ini diberikan kepada kriteria disabilitas yang paling dominan. Dalam konteks artian kelayakan para calon mustahik yang berhak menerima telah di survey oleh pihak Baitul Mal. Atas dasar tersebut maka pihak Baitul Mal melakukan pensurvean ke lapangan”.⁸⁸

Pada dana zakat ini juga pihak Baitul Mal tidak melebihi target dalam pemilihan calon mustahik yang berhak menerima program santunan disabilitas ini. Jadi jika dana yang didapat berdasarkan anggaran yang ada, maka hanya orang tersebut lah yang berhak untuk diberikan bantuan. Karena pada saat pihak Baitul Mal melakukan survey langsung ke lapangan kepada calon mustahik, maka mereka sudah ada pengharapan, artinya mereka berharap agar dapat menerima program penyaluran dana zakat tersebut untuk membantu kebutuhannya. Namun

⁸⁸ Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 22 November 2022

akan tetapi, jika pada saat akan dilakukan survey kepada orang tersebut dan ternyata ditemukan adanya kriteria yang tidak layak, maka pihak Baitul Mal akan mencari penerima sampai benar-benar sesuai dengan di dapatkan yang layak untuk menerimanya. Selain itu juga analisis menunjukkan hasil bahwa program penyaluran dana zakat tentang optimalnya program yang di tunjukkan kepada masyarakat yang memiliki masalah disabilitas yang sesuai, secara umum telah terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa program penyaluran dana zakat belum optimal karena mustahik masih dikhususkan yang mendapatkan dana ini dan tidak menyeluruh, sehingga telah dinyatakan nyata belum optimal bagi mustahik yang tidak mendapat dana ini padahal mereka juga berharap disejahterakan. Hal ini dibuktikan dengan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menjadi program “Penyaluran Dana Zakat Disabilitas” adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Responden Mustahiq Penerima Zakat Disabilitas

No	Nama	Jenis Bantuan	Besar Bantuan
1	Syahrul	Mustahik Disabilitas Tuna Wicara	Rp. 400.000
2	Muhammad Kasyim	Mustahik Disabilitas Tuna Rungu	Rp. 400.000
3	Syahpa	Mustahik Disabilitas Tuna Grahita	Rp. 400.000
4	Rudi	Mustahik Disabilitas Tuna Daksa	Rp. 400.000
5	Tarsiana	Mustahik Disabilitas Tuna Netra	Rp. 500.000

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Para Mustahik, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada masing-masing mustahik yang telah menerima bantuan program penyaluran dana zakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik Bapak Syahrul Selaku Mustahik disabilitas Tuna Wicara dibantu keluarganya mengatakan bahwa:

“Bantuan yang telah diberikan Baitul Mal kepada saya khususnya saya yang kurang mampu dalam berkomunikasi membantu kebutuhan saya dengan kekurangan saya dan membantu untuk keluarga saya dengan adanya zakat ini untuk keperluan saya”.⁸⁹

Selanjutnya Bapak Muhammad Kasyim mustahik Disabilitas Tuna Rungu mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan program ini sangat membantu bagi kehidupannya, khususnya saya sebagai mustahik disabilitas tuna rungu mengalami sakit. Dahulunya saya yang tidak mengetahui program ini dan tidak tau mencari bantuan kemana, kini telah mengetahuinya dan saya rasa ini sangat membantu saya sendiri dan orang lain yang telah diberikan oleh pihak Baitul Mal. Serta dengan bantuan program ini juga dapat membantu peningkatan kesejahteraan kami sebagai kaum disabilitas”.⁹⁰

Hal yang berbeda dari hasil wawancara Bapak Muhammad Fadil salah satu Geucik Gampong Kota Lintang yang merupakan Gampong terbanyak penerima dana zakat ini mengatakan bahwa:

“Dana ini sejatinya diberikan dengan tujuan yang sangat baik guna untuk kebersamaan kemanusiaan kita terhadap kaum disabilitas yang ingin diperhatikan, akan tetapi program ini tidak merubah sedikitpun pola hidup mereka dan mirisnya dana ini dibagikan tidak menyeluruh karena ada syarat yang harus dipenuhi sehingga banyak kaum yang tidak mendapatkannya yang menjadi masalah tidak meratanya pendistribusian dana zakat ini dan hal lain ialah dana zakat ini tidak mendorong pola kehidupan mereka untuk disejahterakan karena dana ini hanya diberikan sekali dan jumlahnya juga termasuk kecil”.⁹¹

⁸⁹ Syahrul, Penerima zakat tuna wicara, Wawancara di Kuala Simpang 22 November 2022

⁹⁰ Muhammad Kasyim, Penerima zakat tuna Rungu, Wawancara di Kuala Simpang 22 November 2022

⁹¹ Muhammad Fadil, Geucik Gampong KotaLintang, Wawancara di Kuala Simpang 5 Desember 2022

Sama halnya hasil wawancara dengan Ibu syahpa selaku Mustahik

Disabilitas Tuna Grahita mengatakan bahwa:

“Saya merasa ini merupakan pemberian mutlak dari Baitul Mal untuk saya sebagai mustahik disabilitas tuna grahita sebagai kebutuhan saya nantinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Akan tetapi ini menjadi lebih berguna jika dana ini diberi lebih dengan saya yang disabilitas tergolong masi bisa hidup seperti halnya orang lain yang masi dapat diberi bantuan agar kami dapat merasakan hidup normal dengan diberi sebuah alat untuk keperluan kemudahan kami kaum disabilitas”.⁹²

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Rudi selaku mustahik Disabilitas tuna daksa mengatakan bahwa:

“Adanya bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal dapat membantu ekonomi di keluarga ini, serta dapat meningkatkan kesejahteraan jika bantuan ini lebih dikembangkan lagi untuk kami yang menderita disabilitas sedang yang dikategorikan masi layak untuk beraktifitas seperti orang biasanya serta berdampak pada peningkatan kebutuhan yang dapatkan oleh kami berupa modal usaha.”⁹³

Hal yang sama dari hasil wawancara dengan Ibu Tarsiana selaku mustahik Disabilitas tuna netra mengatakan bahwa:

“Saya merasa ini merupakan kekurangan program dari Baitul Mal untuk saya sebagai kaum disabilitas untuk mendapatkan dana zakat sebagai kebutuhan saya nantinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Tetapi kami sendiri merasa dana ini kurang mensejahterakan karna hanya diberi setahun sekali dan jumlah dana tersebut dapat digolongkan kecil dan besar harapan kami hal ini dapat ditinjau kembali oleh pihak Baitul Mal agar lebih memperhatikan kaum disabilitas agar dana tersebut dapat bersifat produktif dan bermanfaat besar untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dibilitas”.⁹⁴

⁹² Syahpa, Penerima zakat tuna grahita, Wawancara di Kuala Simpang tanggal 5 Desember 2022

⁹³ Rudi, Penerima zakat tuna daksa, Wawancara di Kuala Simpang tanggal 5 Desember 2022

⁹⁴ Tarsiana, Penerima zakat tuna netra, Wawancara di Kuala Simpang tanggal 5 Desember 2022

Pada program penyaluran dana zakat ini para mustahik mengatakan bahwa program yang diberikan ada yang sudah dan belum optimal, tetapi lebih condong belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan pada penerima bantuan yaitu semua mustahik, mereka mengatakan bahwa:⁹⁵

1. Bantuan yang akan disalurkan oleh pihak Baitul Mal langsung bisa optimal, atau langsung tertuju kepada penerimanya tanpa adanya perantara.
2. Dilihat berdasarkan masalah disabilitas yang dimiliki oleh para mustahik dan layak untuk diberikan bantuan tersebut untuk dapat mengembangkan kebutuhan para mustahik tetapi tidak dapat mensejahterakan mereka.
3. Dan ada dilakukan survey oleh pihak Baitul Mal, hal ini dilakukan untuk memastikan calon penerima mustahik benar adanya masalah disabilitas dan berhak untuk menerimanya mengakibatkan kaum disabilitas tidak menyeluruh mendapatkan dana zakat ini.

Sosialisasi program penyaluran dana zakat disabilitas dilakukan oleh Baitul Mal, sebelum penyaluran akan disalurkan. Dengan harapan pelaku penerima zakat dapat mengelola dana zakat dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menambah kebutuhannya. Untuk mencapai optimalnya usaha Baitul Mal mensosialisasikan programnya dengan sebaik mungkin kepada para mustahik.

⁹⁵ Hasil Wawancara Para Mustahik, pada tanggal 22 November 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang mengatakan bahwa:⁹⁶

“Sosialisasi program ini dilakukan sebelum tersalurkan nya bantuan kepada para mustahik yang berhak untuk menerima. Setelah melewati berbagai prosedur yang ada, baik dari kelayakan administrasinya, survey serta dikatakan layak untuk menerimanya, maka pihak Baitul Mal mendatangi kediaman pihak terkait langsung untuk memberikan dana tersebut. Hal ini terjadi karena dana zakat yang semakin berkurang dan harus dapat digunakan seoptimal mungkin”.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara jelas terkait proses kerja dari program penyaluran dana zakat disabilitas, tujuan dari adanya program penyaluran dana zakat dan tata cara untuk ikut serta dalam program tersebut.

Sosialisasi ini berjalan dengan baik, karena dengan adanya sosialisasi program tersebut para mustahik dapat memahami dengan jelas proses kerja dan tujuan program tersebut, artinya target yang ingin di capai bersama lebih terarah.

Setiap program yang dilakukan oleh organisasi akan selalu memiliki tujuan program, agar kemudian tujuan program tersebut bermanfaat, terarah, dan mencapai *goals* atau target yang diinginkan.

Adapun tujuan program penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima program penyaluran dana zakat disabilitas itu sendiri didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya kepercayaan, keharmonisan keluarga serta dapat meningkatnya penumbuhan kebutuhan-

⁹⁶ Syahrul, SHI, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2022

kebutuhan sosial lainnya. Akan tetapi para mustahik mereka merasa dana tersebut tidak dapat mengubah mereka menjadi manusia normal umumnya dengan dibuktikan semakin bertambahnya mustahik setiap tahunnya maka dana zakat yang disalurkan dapat disimpulkan belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa:

“Awal mula muncul program penyaluran dana zakat ini adalah saat terjadinya permohonan masyarakat dan juga sudah termasuk dalam Undang-Undang Negara sebagai badan amil zakat. Jadi, pada saat itu di Baitul Mal Aceh Tamiang ada beberapa anggaran yang disuaikan untuk program. Artinya kebutuhan masyarakat sangat mendesak atau membutuhkan. Maka dari itulah pihak Baitul Mal membuat program penyaluran dana zakat tersebut, dengan tujuan dan harapan supaya para mustahik yang berhak menerima kedepannya bisa sejahtera. Dengan kata lain, di masa depan nanti masyarakat sangat susah untuk membutuhkan dana pendapatannya pun yang berkurang. Maka pihak Baitul Mal melakukan inisiatif untuk memberikan bantuan yang bersifat permanen terhadap para mustahik yaitu dana zakat disabilitas agar meningkatkan kesejahteraan para mustahik”.⁹⁷

Dengan demikian dengan tersalurkannya dana zakat pada program penyaluran dana zakat tersebut bukanlah bentuk sesaat melainkan bersifat permanen. Dengan berkelanjutan penyaluran bantuan ini bersifat jangka panjang, dalam artian agar menghasilkan dan berkembang kebutuhan para mustahik.⁹⁸

Pemantauan program yang dimaksud adalah pengawasan dan pengontrolan pelaksanaan program penyaluran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan

⁹⁷Syahrin, SHI, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2022

⁹⁸Syahrin, SHI, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2022

mustahik di Kabupaten Aceh Tamiang dan daerah lainnya atau menghasilkan informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa:⁹⁹

“Pemantauan dilakukan saat melakukan penyaluran selanjutnya dan yang di pantau merupakan kemajuan kesejahteraan mustahik. Pada saat penyaluran selanjutnya pihak Baituk Mal melakukan pendampingan yang diberikan oleh penanggung jawab masing-masing pihak Baitul Mal. Pendampingan ini di dampingi oleh 1 atau 2 orang penanggung jawab dari masing-masing pihak Baitul Mal. Setelah proses penyaluran selesai, maka pihak Baitul Mal melakukan dokumentasi serta meminta faktur surat persetujuan kepada para penaggung jawab Baitul Mal, dengan catatan bantuan atau uang yang telah salurkan benar-benar digunakan untuk keperluan kebutuhannya”.

Setelah semua proses penyaluran program tersebut telah diberikan kepada para mustahik, seiringnya berjalannya kebutuhan mereka pula, maka pihak Baitul Mal akan melakukan peninjauan kembali atau melakukan pemantauan program tersebut dengan mendatangi dan melakukan pensurvean atas benda yang di beri ke para mustahik tersebut saat penyaluran selanjutnya. Pada saat pemantauan program tersebut yang meninjau kelapangan langsung oleh beberapa orang dari Baitul Mal Aceh Tamiang. Para pihak Baitul Mal ingin melihat secara langsung bantuan yang telah diberikan sampai kepada mustahik, dan bantuan tersebut langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya tanpa ada perantara atau perwakilannya. Serta bantuan yang diberikan benar-benar dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk kebutuhannya agar lebih sejahtera dan maju berkembang,

⁹⁹*Ibid*

dengan demikian dapat meningkatkan doa seorang mustahik terhadap muzakki dalam kebutuhan sehari-harinya.¹⁰⁰

4.2.3 Analisa Temuan Penelitian

Penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal Aceh Tamiang bertujuan untuk membantu beberapa kaum yang memiliki masalah disabilitas untuk memberikan suntikan dana guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penyaluran dana zakat ditujukan kepada beberapa kaum yang memiliki masalah disabilitas melalui program penyaluran dana zakat disabilitas. Program penyaluran dana zakat tersebut terdiri dari 2 kriteria program yaitu: Disabilitas sedang dan disabilitas berat.

Penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang belum optimal, dimana pada tahun 2022 terdapat 1.500 mustahik yang menerima zakat sebagai penerima bantuan program penyaluran dana zakat disabilitas. Angka tersebut melebihi tahun sebelumnya. Dengan adanya suntikan dana dari Baitul Mal Aceh Tamiang, harusnya kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan demikian tujuan dari penyaluran dana zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan sudah optimal jika jumlah mustahik ini berkurang akan tetapi kenyataan dilapangan berbanding tebalik, yang terjadi ialah jumlah mustahik bertambah dan dana tersebut semakin berkurang setiap tahunnya.

Meskipun dari data BPS Kabupaten Aceh Tamiang, tingkat disabilitas yang terjadi lebih meningkat di tahun 2021, dengan adanya bantuan penyaluran

¹⁰⁰ Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara di Kuala Simpang, tanggal 22 November 2022

dana zakat yang diberikan Baitul Mal Aceh Tamiang perekonomian para mustahik terbantu dan memberi peningkatan dalam masalahnya tersebut, para mustahik juga merasakan peningkatan kesejahteraan keluarganya belum terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

Pada dasarnya, zakat tidak mengenal nishab seperti infaq. Zakat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (disabilitas) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.¹⁰¹

Sedangkan Baitul Mal Aceh Tamiang dalam penyaluran zakat menggunakan konsep kemanusiaan, yaitu:¹⁰²

1. Terdapat hasil yang lazimnya sangat terukur, seperti peningkatan kesejahteraan dan kepercayaan.
2. Penggunaan sumberdaya yang optimal, sumber daya perlu dikelola dengan benar, supaya dapat memperlihatkan efisiensi perolehan output dengan pemanfaatan sumberdaya yang benar.

Melalui konsep tersebut, memperbolehkan menyalurkan dana zakat kepada sebagian golongan tertentu dengan landasan kemaslahatan, ke kaum disabilitas yang memiliki masalah disabilitas harus menjadi sasaran pertama dalam pendistribusian. Guna menanamkan semangat berusaha dan kesejahteraan

¹⁰¹ Qurratul „Aini Wara Hastuti, "Zakat Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", dalam *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, h. 48

¹⁰² Suwanto, "Berbagai Pandangan Tentang Kemanusiaan", dalam *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 9, No. 1, April 2009, h. 89.

kepada masyarakat agar bisa dipercaya. Kedepannya program dana zakat ini diharap menambah perkembangan setelah adanya hasil wawancara mustahik ini yang berharap besar diperdayakan dan diperharikan lagi sebagai acuan program kedepannya¹⁰³

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Farhan Amymie, *Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Atas Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Semarang)* melalui program penyaluran telah memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Pemberian dana bantuan zakat telah memberi dampak pada peningkatan pendapatan baik kepercayaan dari segi materi maupun dari segi rohani. Dengan adanya peningkatan kepercayaan mustahik serta peningkatan rohani hal ini membuktikan bahwa pendayagunaan dana zakat dan infaq oleh mustahik telah berhasil memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kesejahteraan mustahik.¹⁰⁴

¹⁰³Elis Nurhasanah, "*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)*", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6. No. 1. Mei 2021, h. 9.

¹⁰⁴Chandra Ari Haryanto, "*Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Peningkatan Kepercayaan Pada Mustahiq Ydsf (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri*", dalam *Jurnal JESTT* Vol. 1 No. 10 Oktober 2014, 733.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian tentang pelaksanaan program pendistribusian dana zakat disabilitas belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan suatu program usaha penyaluran dana zakat, harus memenuhi suatu ukuran optimal, dimana optimal dapat diukur dengan 4 (empat) aspek, diantaranya: perencanaan (*Planning*), organisasi (*Organisation*), pelaksanaan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*) program yang dijalkannya sesuai SOP yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pendistribusian dana zakat disabilitas tersebut belum mencapai target yang diinginkan seperti meningkatkan kesejahteraan para mustahik baik dimulai dari perencanaan hingga pengawasan program dana zakat tersebut dijalankan.
2. Berdasarkan hasil penelitian tentang optimalisasi program dana zakat tersebut terdiri dari 2 kriteria program yaitu: Disabilitas sedang dan disabilitas berat. Para mustahik sudah menggunakan dana bantuan yang telah diberikan oleh pihak Baitul Mal dengan sebaik mungkin. Akan tetapi dana ini tidak dapat menekan jumlah penderita disabilitas. Hal ini membuktikan bahwa pendayagunaan dana zakat oleh mustahik belum

berhasil memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kebutuhan mustahik.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Baitul Mal Aceh Tamiang harus tetap menjaga pengoptimalan dalam program penyaluran dana zakat disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sehingga dengan menjaga segala SOP yang ada memberikan dampak yang optimal dalam proses penyaluran segala macam kegiatan.
2. Baitul Mal Aceh Tamiang lebih meningkatkan pengoptimalannya, ketelitiannya dan lebih memaksimalkan lagi dalam melakukan program penyaluran dana zakat disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, hal ini lebih ditekankan pada penambahan program santunan dana zakat dalam bentuk pemberian modal usaha bagi kaum disabilitas yang telah dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan tersebut untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk kebutuhannya agar lebih sejahtera dan maju berkembang, dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan karena kenyataan dilapangan mustahik masih banyak yang merasa mereka tidak sejahtera, maka dari itu saran untuk Baitul Mal untuk dapat memberi mereka dana zakat dalam bentuk

modal usaha untuk mereka perdayakan sebagai keperluan kebutuhan mereka kedepannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam dan luas lagi mengenai permasalahan optimalisasi penyaluran dana zakat disabilitas untuk peningkatan kesejahteraan mustahik ini. Tambahkan variabel yang sejalan dan bisa memperkuat lagi pembahasan yang ada dengan berbagai aspek-aspek di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2018. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maroom min Adilatil Ahkam*. Ebook Bulughul Maram Versi 3.01, 20110
- Amelia, E. (2012). *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studik Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)*. Signifikan Vol. 1 No. 2 Oktober 2012.
- Anshari, Abdul Ghafur. 2018. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Ash-Shidieqy, Hasbi. 2019. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT.Bulan Bintang
- Bariadi, Lili, dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED
- Beik, I. S. (2016). Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*.
- Didin, H. (2002). *“Zakat dalam Perekonomian Modern”*. Jakarta: Gema Insani Press
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI. 2017. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam
- Djuana, Gustin, dkk. 2016. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fadilah, Sri, dkk. 2017. *Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat*
- Fahrini, H. H. (2016). *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kabupaten Tabanan Tahun 2015*. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016*.
- Fajri dan Senja. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher.
- Fuad, Hafidz Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2003.

- Hafidhuddin, D. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani
- Hakim, Muhammad Lutfi. 2017. *Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*. Skripsi. Fakultas Syaria'ah IAIN Salatiga.
- Iswari, Mega. 2017. *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan
- Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Jurnal At-Tawassuth: Volume Iv No. 1 Januari-Juni 2019.
- Jurnal Riset Akutansi. Vol. VIII. No.2, Tahun 2016
- Komaruddin dan Yooke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Cet.5, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Khasanah, Umrotul. 2020. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kusumaningrum, Dita. 2015. *Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Difabel Di Cabelan, Sewon, Bantul*. Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Latifatul, Muasaroh, , *Aspek-Aspek Efektivitas*, Yogyakarta: Literatur Buku, 2010.
- Mahmudi. 2019. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI
- Marsuki, *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Marsum, A.W, *Restoran dan Segala Permasalahannya, Edisi IV*, Andi, Yogyakarta: 2005.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhyar, Fanani, *Berwakaif Tak Harus Kaya*, Semarang: Wali Songo Press, 2010.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam 2*, Pekanbaru: Al-mujtahadah Press, 2014.
- Mursyidi. 2016. *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Nogi, Hessel Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Grasindo, 2015.

- Nugroho, Wibowo Ari. 2018. *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq*. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
- Nurhasanah, Elis. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)". dalam Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6. No. 1. Mei 2021.
- Nurhasnawati, *Strategi Pembelajaran Micro*, Pekanbaru: Fakultas Tabiyah dan Keguruan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2005.
- Prasetio, Bambang dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015), 93-104.
- Qardawi, Yusuf. 2021. *Fiqh Al Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press
- Santoso, I. R. (2013). *Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis (Zakat, Infak Dan Sedekah) Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*. *Jurnal Akuntansi*/Volume XVIII, No. 01, Januari 2013, 59-70.
- Sholeh, Akhmad. 2016. *Akseibilitas Penyanang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suyitno, dkk. 2015. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dari hasil pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah dengan hasil penelitian yang berjudul “Optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Aceh”. Berikut ini daftar dari hasil pertanyaan wawancara untuk dapat menjawab dari rumusan masalah. Optimalisasi program pendistribusian dana zakat guna peningkatan kesejahteraan disabilitas di Aceh:

1. Bagaimana pengelolaan dalam pendistribusian dana zakat pada program tersebut?
2. Bagaimana strategi Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat ?
3. Berapa kali Baitul Mal dalam mendistribusikan dana zakat pada program tersebut dalam setahun?
4. Apakah tujuan adanya dana zakat ?
5. Apakah rencana awal dari Baitul Mal untuk dana zakat ini?
6. Bagaimanakah bentuk rencana Baitul Mal untuk mengoptimalkan dana zakat ini?
7. Bagaimana sistem pemberdayaan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal?
8. Apakah Dana Zakat didistribusikan secara langsung atau ada pihak ketiga?
9. Apakah pihak Baitul Mal melakukan sosialisasi mengenai zakat tersebut?
10. Apakah pendistribusian program dana zakat sudah sesuai tepat pada sasaran ?

11. Bagaimana konsisten pihak Baitul Mal untuk mendistribusikan zakat tersebut ?
12. Apa saja bentuk dan sasaran pendistribusian dana zakat pada program tersebut di Baitul Mal?
13. Apakah pihak Baitul Mal melakukan pemantauan terhadap perkembangan mustahik ?
14. Apa kendala Baitul Mal dalam mendistribusikan dana zakat pada program tersebut?
15. Bagaimana prosedur dalam pemberian dana zakat tersebut kepada para mustahik ?
16. Adakah campur tangan Pemerintah dalam hal zakat ini?
17. Apakah penyaluran dana zakat ini sudah optimal ?

List Wawancara Untuk Mustahik :

1. Apakah Dana Zakat didistribusikan secara langsung atau ada pihak ketiga?
2. Apakah pihak Baitul Mal melakukan sosialisasi mengenai zakat tersebut?
3. Apakah pendistribusian program dana zakat sudah sesuai tepat pada sasaran ?
4. Apakah penyaluran dana zakat ini sudah optimal ?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Baitul Mal Aceh Tamiang

Transkrip Wawancara di Baitul Mal Aceh Tamiang

A. Hasil wawancara dengan Bapak Asyari, S.Sos (Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang) dan Bapak Muhammad Fadil (Geuchik Gampong Kota Lintang), pada tanggal 22 November sampai 5 Desember 2022.

- Bagaimana pengelolaan dalam pendistribusian dana zakat pada program tersebut?

Hasil Wawancara:

Dalam pengelolaan dana zakat khususnya disabilitas kita sudah memaksimalkan di tahun 2022 ini baik dengan disabilitas sedang dan disabilitas berat yang bekerja sama dengan Baitul Mal Gampong yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang

- Bagaimana strategi Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat ?

Hasil Wawancara:

Kami dari pihak Baitul Mal memiliki strategi yaitu dengan mensurvey langsung ke tempat pendataan yang diajukan Baitul Mal Gampong terhadap Mustahik terkait yang didata sebagai disabilitas dan setelah di survey baru di nyatakan layak atau tidaknya Mustahik tersebut.

- Berapa kali Baitul Mal dalam mendistribusikan dana zakat pada program tersebut dalam setahun?

Hasil Wawancara:

Kita dari pihak Baitul Mal dalam program ini hanya memberi santunan sekali dalam setahun yang sifatnya permanen dan berlanjut setiap tahunnya dengan perbedaan dana bagi disabilitas berat dan sedang.

- Apakah tujuan adanya dana zakat ?

Hasil Wawancara:

Untuk membantu para disabilitas yang fisiknya memang harus di perhatikan sehingga dengan ada dana ini diharapkan sedikit mengurangi beban kehidupan mereka.

- Apakah rencana awal dari Baitul Mal untuk dana zakat ini?

Hasil Wawancara:

Untuk memberi para disabilitas sedikit senyuman akan hal dana zakat ini untuk keperluan kehidupan mereka sehari-hari yang memang merasa diperhatikan.

- Bagaimanakah bentuk rencana Baitul Mal untuk mengoptimalkan dana zakat ini?

Hasil Wawancara:

Dengan memperdayakan para disabilitas dan para muzakki untuk memperhatikan para disabilitas agar dapat terlaksana seefisien mungkin agar dana ini tersalur secara optimal.

- Bagaimana sistem pemberdayaan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal?

Hasil Wawancara:

Dengan memperhatikan kondisi dan ekonomi para mustahik walaupun jumlah dana ini sedikit tapi dapat membantu para mustahik dalam segi kebutuhan sehari-harinya.

- Apakah Dana Zakat didistribusikan secara langsung atau ada pihak ketiga?

Dana ini kita secara langsung tanpa ada pihak ketiga.

- Apakah pihak Baitul Mal melakukan sosialisasi mengenai zakat tersebut?

Hasil Wawancara:

Ada, Kita memberikan sosialisasi setiap tahunnya kepada masyarakat agar masyarakat baik mustahik dan muzakki paham akan hal zakat yang dihimpun dan disalurkan tujuannya tercapat secara maksimal.

- Apakah pendistribusian program dana zakat sudah sesuai tepat pada sasaran ?

Hasil Wawancara:

Untuk dana zakat ini sudah tepat sasaran karena dana ini berdampak positif dengan kesejahteraan mustahik yang menerima zakat dengan melakukan ketitik survey sudah kita lakukan.

- Bagaimana konsisten pihak Baitul Mal untuk mendistribusikan zakat tersebut ?

Hasil Wawancara:

Insyaallah kita akan terus konsisten untuk dana zakat ini dan kedepannya dapat memberi dana bantuan lain dalam bentuk pemberdayaan dengan memberi mereka modal untuk mereka berusaha.

- Apa saja bentuk dan sasaran pendistribusian dana zakat pada program tersebut di Baitul Mal?

Hasil Wawancara:

Yaitu dengan kesesuaian kriteria yaitu disabilitas sedang dan disabilitas berat

- Apakah pihak Baitul Mal melakukan pemantauan terhadap perkembangan mustahik ?

Hasil Wawancara:

Tidak, akan tetapi kedepannya penyaluran tetap dilakukan setiap tahunnya untuk membantu kebutuhan mereka.

- Apa kendala Baitul Mal dalam mendistribusikan dana zakat pada program tersebut?

Hasil Wawancara:

Biasanya kendala yang kami hadapi ialah terkadang mustahik sering tidak ditempat atau sedang tidak berada dirumah sehingga kami terhambat dalam menyalurkan dana zakat ini.

- Bagaimana prosedur dalam pemberian dana zakat tersebut kepada para mustahik ?

Hasil Wawancara:

Yaitu pengajuan proposal dari Baitul Mal Gampong lalu di cek dengan pensurvean ke lokasi yang didata setelah dinyatakan layak maka pihak maka langsung disalurkan dana zakat tersebut kemustahik yang dituju.

- Adakah campur tangan Pemerintah dalam hal zakat ini?

Hasil Wawancara:

Ada, khususnya di operasional kita dibantu pemerintah untuk penyaluran dana zakat ini dimana pemerintah ikut serta dalam penyaluran dana zakat ini.

- Apakah penyaluran dana zakat ini sudah optimal?

Hasil Wawancara:

Untuk saat ini kami dari pihak Baitul Mal sudah merasa optimal walaupun masi adanya program-program lain yang akan disesuaikan kedepannya dengan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan mustahik itu sendiri.

Lampiran 3 : Trankrip Wawancara Responden

Transkrip Wawancara dengan beberapa responden yang termasuk dalam 2 kriteria penerima zakat disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang

A. Hasil wawancara dengan Para Mustahik (Penerima Program Penyaluran Dana Zakat Disabilitas Baitul Mal Aceh Tamuiang), pada tanggal 22 November sampai 5 Desember 2022.

1. Apakah Dana Zakat didistribusikan secara langsung atau ada pihak ketiga?
 - Bapak Syahrul (Mustahik Disabilitas Tuna Wicara)
Iya, secara langsung diberikan kepada saya dengan langsung datang kerumah saya.
 - Bapak Muhammad Kasyim (Mustahik Disabilitas Tuna Rungu)
Diberikan kesaya dananya dengan saya didamping oleh keluarga saya.
 - Ibu Syahpa (Mustahik Disabilitas Tuna Grahita)
Langsung diberikan kepada saya tanpa adanya pihak lain yang menerima zakat ini.
 - Bapak Rudi (Mustahik Disabilitas Tuna Daksa)
Langsung diberikan kesaya dananya dengan saya didamping oleh keluarga saya sebagai kebutuhan saya.
 - Ibu Tarsiana (Mustahik Disabilitas Tuna Netra)
Tidak ada pihak ketiga , ya paling keluarga saya yang membantu saya dalam penerimaan dana zakat ini.
2. Apakah pihak Baitul Mal melakukan sosialisasi mengenai zakat tersebut?
 - Bapak Syahrul (Mustahik Disabilitas Tuna Wicara)
Ada, pihak Baitul Mal Gampong memberitahukan kepad kami bahwa sanya ada bantuan dana zakat ini khususnya bagi kami kaum disabilitas.
 - Bapak Muhammad Kasyim (Mustahik Disabilitas Tuna Rungu)
Saya kurang tau pasti tetapi keluarga saya memberitahukan kepada saya akan mendapatkan dana zakat disabilitas dari pihak Baitul Mal.

- Ibu Syahpa (Mustahik Disabilitas Tuna Grahita)
Iya, pihak Baitul Mal Gampong memberikan informasi tentang dan zakat ini.
 - Bapak Rudi (Mustahik Disabilitas Tuna Daksa)
Ada, dari pihak baitul mal gampong ada memberi pemberitahuan mengenai zakat ini dan kriteria penerimanya.
 - Ibu Tarsiana (Mustahik Disabilitas Tuna Netra)
Saya tidak tau mengenai zakat ini dan arah tujuannya kemana, tetapi saya dijelaskan oleh keluarga saya bahwa dana zakat ini memang sudah ada sejak 2 tahun lalu.
3. Apakah p endistribusian program dana zakat sudah sesuai tepat pada sasaran ?
- Bapak Syahrul (Mustahik Disabilitas Tuna Wicara)
Sangat tepat, karena dengan program ini dapat mebantu keluarga saya dalam hal bidang ekonomi keluarga yang membutuhkan bantuan.
 - Bapak Muhammad Kasyim (Mustahik Disabilitas Tuna Rungu)
Sudah tepat, karena dana yang diberi langsung kepada pihak yang bersangkutan tanpa adanya perantara sehingga maeningkankat tingkat kepercayaan mustahik terhadap Baitul Mal tersendiri.
 - Ibu Syahpa (Mustahik Disabilitas Tuna Grahita)
Belum. Karena Program dari pihak Baitul Mal untuk membantu saya yang kekurangan sehigga dengan adanya dana tersebut membantu untuk meningkatkan kepercayaan saya sebagai para mustahik. Akan tetapi penyaluran ini tidak merata karena harus ada syarat tertentu.
 - Bapak Rudi (Mustahik Disabilitas Tuna Daksa)
Belum tepat, karena menurut saya dana ini dapat dapat mensejahterakan kami dengan di tandainya semakin bertambah jumlah Disabilitas di Gampong saya.
 - Ibu Tarsiana (Mustahik Disabilitas Tuna Netra)
Saya tidak tau mengenai zakat ini dan arah tujuannya kemana, tetapi saya merasa program ini kurang tepat karena pihak baitul mal hanya memberi kami santunan setahun sekali.
4. Apakah penyaluran dana zakat ini sudah optimal ?
- Bapak Syahrul (Mustahik Disabilitas Tuna Wicara)
Sudah, kami selaku mustahik merasa senang dengan adanya zakat ini dan diharapkan dapat terus berkembang dana zakat ini dengan membrikan santunan lain kepada kami sebagai kaum disabilitas.

- Bapak Muhammad Kasyim (Mustahik Disabilitas Tuna Rungu)
Alhamdulillah dengan adanya zakat ini saya rasa sudah sangat optimal programnya karena dapat dilihat kami sebagai kaum disabilitas merasa kesejahteraan pihak Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat ini.
- Ibu Syahpa (Mustahik Disabilitas Tuna Grahita)
Saya rasa belum optimal karena program dana ini sudah ada selama 3 tahun terakhir ini tetapi saya sendiri sebagai kaum disabilitas tidak merasa disjahterakan dengan adanya program dana zakat ini.
- Bapak Rudi (Mustahik Disabilitas Tuna Daksa)
Menurut saya belum optimal, dari pihak baitul mal hanya memberi bantuan dalam bentuk uang tunai akan tetapi tidak ada lanjutan program berupa modal usaha untuk kami yg kaum Disabilitas Sedang yang masih tergolong dapat beraktifitas selatanya kehidupan orang normal.
- Ibu Tarsiana (Mustahik Disabilitas Tuna Netra)
Saya tidak yakin program ini sudah optimal, karena dengan ditandainya 3 tahun berjalan program ini jumlah mustahik malah semakin bertambah, ini membuktikan tidak optimalnya dan tidak sejahteranya mustahik Disabilitas.

Lampiran 4 : Foto Dokumentasi

- Wawancara dengan Asyari, S.Sos (Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang), pada tanggal 22 November 2022.



- Wawancara Bapak Muhammad Fadil, Geuchik Gampong Kota Lintang, pada tanggal 3 Desember 2022.



- Wawancara Bapak Syahrul, Mustahik disabilitas tuna wicara, pada tanggal 22 November 2022.



- Wawancara Bapak Muhammad Kasyim, Mustahik disabilitas tuna rungu, pada tanggal 22 November 2022.



- Wawancara Ibu Syahpa, Mustahik Disabilitas tuna grahita, pada tanggal 5 Desember 2022.



5. Wawancara Bapak Rudi, Mustahik disabilitas tuna daksa, pada tanggal 5 Desember 2022



6. Wawancara Ibu Tarsiana, Mustahik disabilitas tuna netra, pada tanggal 5 Desember 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I Identitas Pribadi :

Nama Lengkap : Sumarni
NIM : 4042018021
Tempat / Tgl Lahir : Kuala Simpang, 01 Maret 2000
Alamat : Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Kecamatan
Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Kuala
Simpang
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa
Nama Orangtua :
Ayah : Suratin
Ibu : Yanti

II Riwayat Hidup

- 1 SD Negeri 4 Kuala Simpang Berizajah tahun : 2011
- 2 SMP Negeri 1 Kuala Simpang : 2014
- 3 SMA Negeri 1 Kejuruan Muda : 2017
- 4 IAIN Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, masuk tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Langsa, November 2022

Penulis,

Sumarni



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 455 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 15 Agustus 2022;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Kesatu : Menetapkan **Dr. Fahriansah, Lc., MA** sebagai Pembimbing I dan **Juli Dwina Puspita Sari, M. Bus (ADV)** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Sumarni NIM 4042018021** dengan judul skripsi "**Optimalisasi Program Pendistribusian Dana Zakat guna Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas di Aceh**";
- Kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 18 Oktober 2022 M
22 Rabiul Awwal 1444 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI IAIN Langsa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-1334/In.24/FEBI/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,
Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami
yang tersebut di bawah ini :

Nama : SUMARNI
Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 02 Maret 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 4042018021
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan
penyusunan skripsi berjudul "Optimalisasi Program Pendistribusian Dana Zakat
Guna Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas di Aceh".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Langsa, 25 Oktober 2022

Dekan

Iskandar



BAITUL MAL ACEH TAMIANG

بيت المال أجييه تاميغ

Baitulmaltamiang.blogspot.com

email : baitulmaltamiang@yahoo.co.id

Jl. Ir. H.Djuanda Gedung Islamic Center Tanah Terban Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Telp/Fax. 0641-7447189

Karang Baru, 26 Oktober 2022 M
30 Shafar 1444 H

Nomor : 000 / 202/2022
Lamp. : -
Hal : Pemberian Izin

Kepada
Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Di _____
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor :B-1334/In.24/FEBI/PP.00.9/10/2022 Perihal *Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah*. Pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian ilmiah sebagaimana yang dimaksud;

Nama : Sumarni
Tempat / Tanggal Lahir : Kualasimpang/02 Maret 2000
NIM : 4042018021
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Penelitian : Optimalisasi Program Pendistribusian Dana Zakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas di Aceh.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MULKAN TARIDA TUA TAMPUBOLON, S.Pd.I, Lc., M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/747/In.24/LAB/PP.00.9.12/2022

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Sumarni
NIM : 4042018021
PROGRAM STUDI : Manajemen Zakat Wakaf
JUDUL SKRIPSI : Optimalisasi Dana Zakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas di Aceh

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.



Langsa, 16 Desember 2022
Kepala Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I

NIDN. 2013078701

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I Identitas Pribadi** :
- Nama Lengkap : Sumarni
NIM : 4042018021
Tempat / Tgl Lahir : Kuala Simpang, 01 Maret 2000
Alamat : Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Kecamatan
Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Kuala
Simpang
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa
Nama Orangtua :
Ayah : Suratin
Ibu : Yanti

II Riwayat Hidup

- 1 SD Negeri 4 Kuala Simpang Berizajah tahun : 2011
- 2 SMP Negeri 1 Kuala Simpang : 2014
- 3 SMA Negeri 1 Kejuruan Muda : 2017
- 4 IAIN Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan
Manajemen Zakat dan Wakaf, masuk tahun 2018 sampai dengan
sekarang.

Langsa, November 2022

Penulis,

Sumarni